

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sejauh ini tidak terdapat pelaksanaan pengawasan terhadap izin pembuangan limbah cair kepada pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut serta tidak pernah terjadi penegakan hukum terhadap pelaku usaha *laundry* yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair.
2. Beberapa kendala yang terjadi pada pembuatan izin tersebut antara lain sulit dilakukan karena usaha *laundry* di Kabupaten Bantul mayoritas berskala kecil dan sedang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai harusnya mendaftarkan usaha dan memiliki izin usaha serta kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya mengetahui dampak pembuangan limbah cair dari usaha *laundry* warga di Kabupaten Bantul. Hal ini dinilai tidak menimbulkan air limbah yang begitu besar serta kerusakan yang ditimbulkan tidak masif. Pelaku usaha *laundry* yang juga bersifat UMKM dan memiliki *omzet* kecil cenderung tidak sadar dan taat akan peraturan pembuangan limbah cair sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut diatas. Adapun Satpol PP Kabupaten Bantul juga belum pernah melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) ke pelaku usaha *laundry* yang ada di Kabupaten Bantul.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha *laundry* sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya dapat terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha *laundry* untuk mendaftarkan izin usahanya guna kebutuhan pemantauan air limbah yang dibuang.
3. Pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul sebaiknya lebih mencari tahu dan memahami peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon et al, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harun M.Husien, 1995, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Juniarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugono Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Supiradi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan problem dan upaya pembenahan*. Grasindo, Jakarta.

Jurnal

- Putra Adriyanto dan Maria G.C. Yuantari, 2016, "Analisis Limbah Laundry Informal Dengan Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pendurungan Semarang", *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 02, Nomor. 1 July 2016, Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Helmi, 2011, "Kedudukan Iizin lingkungan dalam Sistim Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, Nomor. 02 Agustus 2011, ISSN: 1430-3578, Jambi.
- Sunu Budi Wirawan, 2020 "Implementasi Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil Di Kabupaten Bantul", *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum*, Vol 09, Nomor 3 Juni 2020. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2015, “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Justitia Et Pax*, Vol. 31, Nomor. 2 Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Jakarta.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15. Yogyakarta.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta.

Internet

Administrator. 2017. *Pemkab Bantul Mengkaji Pengelolaan Limbah Usaha Cuci Baju*. Lihat di <https://semarang.bisnis.com/read/20170411/536/769718/pemkab-bantul-mengkaji-pengelolaan-limbah-usaha-cuci-baju> , diakses pada tanggal 23 Agustus

2022.

Dinas lingkungan Hidup, 2019, <https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<https://typoonline.com/kbbi/penegakan> , diakses pada tanggal 17 September 2022.

<https://jdih.bantulkab.go.id/> , diakses pada tanggal 23 Juli 2023.



LAMPIRAN

Gambar 1: Tangkapan layar surat izin pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 (Sumber : JDIH Kabupaten Bantul)



13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR.

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat :
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dalam melakukan Pembuangan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. mematuhi ketentuan tentang jenis air limbah yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa air limbah dari hasil kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Pembuangan air limbah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air;
 - b. air limbah yang dibuang wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata;
 - c. tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IFLC;
 - d. tidak melakukan pengenceran;
 - e. tidak melakukan runoff ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - f. tidak melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi lain yang tidak tertera dalam pengkajian;

- g. tidak membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air;
- h. memasang alat ukur debit air limbah yang dibuang;
- i. membangun bangunan dan saluran pembuangan air limbah untuk memudahkan pengambilan sampel limbah;
- j. wajib memeriksa air limbah setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Bantul melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul setiap tiga bulan; dan
- k. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (safety shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan Pemanfaatan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada:

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Bantul;
2. Gubernur DIY; Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY, dan
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa.

KEEMPAT Izin Pembuangan Air Limbah merupakan sarana pengawasan bagi:

- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan kewajiban - kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengurulkan bahwa Surat Keputusan ini tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

KEPALA

(.....)

Sumber : JDIIH Kabupaten Bantul

Foto Penelitian





